

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara, Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali yang selanjutnya disebut BPBD.
6. Unsur Pengarah adalah unsur pengarah pada BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah BPBD.
7. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana pada BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana BPBD.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis BPBD yang selanjutnya disebut UPT BPBD.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan

terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
23. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
25. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
26. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

33. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonPemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
35. Stakeholder adalah orang atau badan atau lembaga atau instansi yang memiliki kemampuan untuk dapat digerakan dalam penanggulangan bencana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dalam Peraturan daerah ini disebut dengan BPBD adalah Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan Daerah, Nasional dan atau dana internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana masyarakat;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi BPBD

Pasal 6

BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah BPBD; dan
- c. Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 7

Kepala BPBD adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi BPBD yang mempunyai tugas memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah BPBD

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah BPBD melaksanakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Susunan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :

- a. Pejabat Pemerintah Eselon II atau yang setingkat; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional.
- (2) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 17 (tujuh belas) anggota yang terdiri dari :
- a. 9 (sembilan) pejabat Pemerintah; dan
 - b. 8 (delapan) anggota masyarakat profesional.
- (3) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewakili :
- a. Kepolisian Daerah Bali;
 - b. Komando Daerah Militer IX/Udayana;
 - c. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali;
 - d. Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali;
 - f. Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - h. Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar; dan
 - i. Kantor Search and Rescue (SAR) Denpasar Wilayah Bali.
- (4) Unsur Pengarah BPBD yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal para pakar/profesional dan atau tokoh masyarakat, mewakili :
- a. PMI Daerah Bali 1 (satu) orang;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat 2 (dua) orang;
 - c. Lembaga Profesional dan atau tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
 - d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang;

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPBD.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diusulkan oleh Gubernur sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota unsur pengarah tersebut kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Gubernur untuk diangkat dan ditetapkan menjadi anggota Unsur Pengarah BPBD.

Pasal 13

Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD yang berasal dari masyarakat profesional mempunyai masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa tugas.

Pasal 14

Mekanisme dan kriteria pemilihan anggota Unsur Pengarah BPBD dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 16

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 18

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Harian;
- b. Sekretariat;
- c. Biro Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan ;
- d. Biro Tanggap Darurat dan Pemulihan;
- e. Biro Kerjasama, Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana Harian mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi, organisasi dan tata laksana, melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- (3) Biro Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan sektor terkait pada tahap prabencana.
- (4) Biro Tangga Darurapt dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan, koordinasi, dan komando pelaksanaan operasi penanganan bencana pada tahap tanggap darurat, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi dengan sektor terkait dalam tahap pasca tanggap darurat.
- (5) Biro Kerjasama, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kerjasama dan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana.
- (6) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan di bidang teknis operasional BPBD.

Pasal 20

- (1) Sekretariat terdiri dari 4 (empat) Bagian.
- (2) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Sub Bagian.

- (3) Masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 21

- (1) Di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD dapat dibentuk UPT sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (3) UPT terdiri dari paling banyak 2 (dua) Seksi dan 1(satu) Tata Usaha.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Semua unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD sendiri maupun dalam hubungan antar instansi baik Pusat, Daerah maupun stakeholder.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD saling melakukan komunikasi dan konsultasi dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unsur Pengarah BPBD memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD untuk ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 25

Unsur Pengarah melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unsur Pelaksana BPBD melakukan kerjasama secara terkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksana masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pelaksana.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana BPBD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Pelaksana Harian adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.b.

- (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 32

- (1) Kepala BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Kalakhar, Sekretaris, Kepala Biro, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 33

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana berdasar pada :

- (1) Pedoman Umum Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pedoman Umum Pelaksanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan potensi-potensi ancaman, kerentanan, kemampuan serta upaya-upaya tindakan mitigasi bencana.
- (3) Pedoman umum pelaksanaan penanggulangan bencana dilaksanakan secara berjenjang melalui struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, hingga ketingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 34

Gubernur wajib memerintahkan evakuasi atau perintah pengungsian apabila terdapat ancaman bencana dengan memperhatikan :

- (1) Ancaman bencana meliputi wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Setelah mendapat peringatan dari Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar untuk ancaman Tsunami.

- (3) Setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Pos Pengamatan Gunung Berapi untuk ancaman letusan gunung berapi apabila status gunung berapi ditetapkan dalam status awas.
- (4) Penetapan dan pengakhiran status awas sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Gubernur dapat mencabut perintah evakuasi atau perintah pengungsian atas usul Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (6) Tata cara pelaksanaan evakuasi atau pengungsian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

TANGGAP DARURAT

Pasal 35

- (1) Gubernur menetapkan status tanggap darurat.
- (2) Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. Jumlah korban meninggal yang terkena bencana minimal 1 (satu) per sepuluh ribu jumlah penduduk per hari.
 - b. Luas wilayah yang dilanda bencana minimal 1 (satu) persen dari luas wilayah Provinsi Bali.
 - c. Dampak kerusakan pada wilayah sebagaimana disebut huruf b minimal 50 (lima puluh) persen.
 - d. Mempengaruhi minimal 30 (tiga puluh) persen APBD Provinsi Bali yang sedang berjalan.
- (3) Tata cara penetapan dan pengakhiran status tanggap darurat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pengakhiran status tanggap darurat diusulkan oleh Kepala BPBD setelah dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 36

Tata cara pelaksanaan tanggap darurat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

KAJIAN DAN ANALISA RISIKO BENCANA

Pasal 37

- (1) BPBD wajib melakukan kajian dan analisa Risiko bencana.
- (2) Kajian dan analisa Risiko bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- (3) Kajian dan analisa Risiko bencana ditetapkan dengan dengan Keputusan Gubernur sebagai pedoman umum mitigasi bencana.
- (4) BPBD wajib mensosialisasikan pedoman umum mitigasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada masyarakat.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah tertentu dapat dibentuk Depo Logistik Penanggulangan Bencana sebagai unit pelaksana teknis.
- (2) Pembentukan Depo Logistik Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 40

BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional secara koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan dapat ditugaskan pejabat penghubung dari jajaran Kepolisian Daerah Bali dan Korem 163 / Wirasatya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Bali dan Komandan Korem 163 / Wirasatya.

Pasal 42

Di lingkungan BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPBD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah yang membidangi masalah kebencanaan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai diaturnya BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sampai dengan terbentuknya organisasi BPBD secara terinci berdasarkan Peraturan Daerah ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bali tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Unsur Pengarah BPBD yang berasal dari masyarakat profesional ditetapkan dan diangkat paling lambat 3 (bulan) bulan setelah diangkatnya Kepala BPBD.

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 2007

GUBERNUR BALI

Ttd

DEWA BERATHA